

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2017-2021

Oktavia Maimatul Magviroh^{1*}, Nur Diana², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : oktaviamei32@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the performance of the Income and Purchase Budget of the Batu City Region in 2017-2021. This research uses a quantitative descriptive method, with data in the form of secondary data, namely, the 2017-2021 Budget Revenue and Shopping Report of the Batu City Region obtained from the Financial and Asset Authority of the Town of Stone. The data was then analyzed using the regional financial independence ratio, the regional real income efficiency ratio and the local financial capacity ratio. The results of the study showed that the financial performance of the Regional Revenue and Purchasing Budget for 2017-2021 is based on the average ratio of financial independence of the regions of 20.35% with category less, the average rate of efficiency of the original income of the areas of 111.11% with the category very effective, the mean rate of effectiveness of the local income of 91.35% for the category less efficient, and the average proportion of regional financial capacity of 16.702% with the Category less.

Keywords: *Regional revenue and expenditure budget, financial performance, independence, effectiveness, efficiency, financial capabilities.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya reformasi tahun 1998 hal ini menyebabkan adanya kebijakan baru, salah satunya adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Reformasi dilakukan dengan merubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini menjadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang disetujui oleh pimpinan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan, yang mana akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan. Atas pengelolaan keuangan dalam APBD tersebut, pemerintah harus mempertanggungjawabkan atas hasil kerja tersebut berupa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan daerah, dengan basis akrual. Pelaporan keuangan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Laporan dapat dikatakan akurat apabila didukung dengan hasil opini audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat dilihat dari kinerja yang dicapai dalam pengelolaan anggaran. Atas hal tersebut mencerminkan gambaran terkait dengan kemampuan daerah dalam menggali potensi daerah. Selain itu juga mencerminkan dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Maka dalam hal ini APBD menduduki posisi sentral dalam pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Atas hal ini pengelolaan keuangan APBD sangatlah penting.

Laporan keuangan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus keuangannya. Dalam hal ini keberhasilan pemerintah daerah dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan daerah menggambarkan hasil yang diraih dalam waktu tertentu melalui aktivitas instansi, yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan suatu instansi. Dalam hal ini untuk menginterpretasikan kinerja keuangan instansi dilakukan dengan penganalisisan kinerja keuangan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini dapat diketahui menggunakan rasio keuangan diantaranya; rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemampuan keuangan daerah.

Kota Batu merupakan kota wisata, dengan pendapatan terbesar dari sektor industri. Seiring dengan adanya *Covid-19* serta dengan adanya PSBB kinerja keuangan pemerintah kota Batu pada tahun 2020-2021 mengalami defisit anggaran sebesar 25,66M. selain itu juga mengalami defisit target PAD dalam APBD tahun 2021 sebesar 43,2M dari yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 143M menjadi Rp. 99,8M. Atas hal ini perekonomian pemerintah menjadi lesu. Sehingga kinerja keuangan juga berdampak atas pandemi *Covid-19* ini. Dalam hal ini mempengaruhi penurunan atas pendapatan yang diperoleh oleh Pemkot Batu. Maka dalam hal ini penjelasan tersebut menjadikan sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2017-2021”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rasio Kemandirian kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
2. Bagaimana Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
3. Bagaimana Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
4. Bagaimana Rasio Kemampuan Keuangan Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
2. Untuk mengetahui rasio efektivitas PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
3. Untuk mengetahui rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
4. Untuk mengetahui rasio kemampuan keuangan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bidang Ilmu
Bagi Pemerintah daerah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di daerah dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masa yang akan datang. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna

kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan atau kemampuan daerah menurut (Saraswati dan Rioni, 2019) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan Harahap,2020 kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Maka dapat disimpulkan, kinerja keuangan merupakan kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahan guna mencapai indikator yang telah ditetapkan yang mana akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan instansi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu atas APBD tersebut menjadi dasar dalam pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan kerangka waktu. APBD disusun berdasarkan pencapaian hasil kinerja dari perencanaan biaya yang ditetapkan. APBD dibahas dan dirancang oleh pimpinan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam masa anggaran 1 Januari-31 Desember pada tahun berjalan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian,2007 Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Tujuan dari laporan keuangan tersebut untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah bersifat *general purposive* yang artinya umum dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Laporan keuangan pemerintah telah diatur dengan standar akuntansi pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok diantaranya; laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Harapan, 2020). Maka dalam hal ini analisis laporan keuangan dapat membantu memahami laporan dengan menafsirkan angka-angka yang kemudian dievaluasi dan akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dapat membantu dan menjelaskan perkembangan instansi, selain itu juga mengidentifikasi kelemahan instansi. Beberapa jenis analisis keuangan sektor publik diantaranya;

1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penghitungan rasio kemandirian dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total antara transfer pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman dari pemma lain. Berikut rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Daerah} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Kawatu, 2019

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah seperti berikut ini;

1. Pola Tata Hubungan Instruktif: pengarahan lebih banyak dilakukan pemerintah pusat.
2. Pola Tata Hubungan Konsultatif: pengarahan (campur tangan) pemerintah pusat mulai berkurang karena kemampuan daerah sudah mulai meningkat.
3. Pola Tata Hubungan Partisipatif: pengarahan pemerintah pusat berkurang lebih banyak lagi karena kemandirian daerah sudah cukup tinggi.
4. Pola Tata Hubungan Delekatif: pemerintah pusat sudah jauh mengurangi atau bahkan meniadakan campur tangannya dalam urusan otonomi daerah.

Berikut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah;

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delekatif

Sumber : Halim, 2007.

2. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Mahmudi, 2016). Semakin besar efektivitas PAD yang diperoleh maka semakin besar efektivitas pemerintah dalam memungut PAD (Mahmudi, 2016). Yang dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016)

Tabel 2. Kategori Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja Keuangan %	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 -89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2016.

3. Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Dalam hal ini apabila semakin kecil nilai rasio maka tingkat efisiensinya semakin baik

kondisi keuangan pemerintah daerah, dan begitu pula sebaliknya. Yang dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016

Tabel 3. Kategori Penilaian Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5-10%	Efisien
11-20%	Cukup Efisien
21-30%	Kurang Efisien
>30%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2016

4. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan antara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):


$$\text{Rasio Kemampuan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Penilaian Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian %	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
> 10 - 20	Kurang
> 20 - 30	Cukup
> 30 - 40	Sedang
> 40 – 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kota Batu Jl. Panglima Sudirman No. 507 Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur. Dengan waktu penelitian mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu. Dan objek penelitian adalah laporan realisasi APBD Kota Batu tahun 2017-2021

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Batu tahun 2017-2021. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk mengetahui seperti apa kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah Kota Batu tahun 2017-2021. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, dan rasio kemampuan keuangan daerah. Dengan teknik analisis data:

1. Mengumpulkan data hasil penelitian yaitu ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Melakukan analisis kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemampuan keuangan daerah.
3. Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemerintah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu. Tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah disusun adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. Badan Keuangan Daerah Kota Batu bertugas dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang mana dalam hal ini merupakan kewenangan daerah bidang keuangan. Badan keuangan daerah Kota Batu terdiri dari; kepala badan, sekretariat, bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan, pelaporan, dan pengawasan, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang aset, serta kelompok jabatan fungsional.

Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keterangan	PAD	Transfer Pusat	Daerah	Pinjaman	RKDD	Rata-rata RKDD
2017	Rp. 149.423.863.144,26	Rp. 615.973.221.974	Rp. 83.033.220.644,00	Rp. 1.013.400.000,00	21,34%	20,35%
2018	Rp. 162.574.646.582,18	Rp. 725.341.165.787	Rp. 80.838.995.082,00	Rp. 1.370.600.000,00	20,13%	
2019	Rp. 183.717.261.619,50	Rp. 686.781.374.262	Rp. 98.648.108.107,00	Rp. 1.531.629.000,00	23,34%	
2020	Rp. 136.766.373.974,97	Rp. 656.276.374.759	Rp. 74.572.776.597,00	Rp. 1.467.629.000,00	18,67%	
2021	Rp. 147.007.052.561,30	Rp. 700.970.466.523	Rp. 101.771.713.287,00	Rp. 1.600.629.000,00	18,27%	

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Batu selama 5 tahun berturut-turut dari 2017-2021 bersifat fluktuatif. Yang mana pada tahun 2017 kemandirian keuangan daerah sebesar 21,34% sedangkan tahun 2018 sebesar 20,13% dalam hal ini kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 1,21%. Pada tahun 2018 kemandirian keuangan daerah sebesar 20,13% sedangkan tahun 2019 kemandirian keuangan daerah sebesar 23,34% dalam hal ini kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 3,21%. Pada tahun 2019 kemandirian keuangan daerah sebesar 23,34% sedangkan tahun 2020 sebesar 18,67% dalam hal ini pada tahun 2019-2020 kemandirian keuangan daerah menurun sebesar 4,67%. Pada tahun 2020 kemandirian keuangan daerah sebesar 18,67% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 18,27% dalam hal ini kemandirian keuangan daerah pada tahun 2020-2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,4%. Dalam hal ini penurunan rasio kemandirian keuangan daerah turun secara drastis pada tahun 2019-2020, dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2018-2020.

Maka dalam hal ini, berdasarkan kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, rata-rata atas rasio kemandirian keuangan daerah Kota Batu sebesar 20,35% yang termasuk dalam pola hubungan instruktif, yang mana dalam hal ini pemerintah pusat masih lebih banyak memberikan pengarahan dalam menjalankan otonomi daerah. Namun dalam hal ini peran pemerintah pusat dan provinsi masih mendominasi dalam membangun Kota Batu baik sebelum maupun sesudah terjadi pandemi *Covid-19*. Dalam hal ini kemampuan kemandirian Pemerintah Kota Batu masih belum signifikan.

Selain itu penurunan rasio diakibatkan karena adanya penurunan ekonomi yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sehingga mempengaruhi pos PAD tidak maksimal. Sumber PAD Kota Batu terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah, selain itu juga didukung dengan adanya pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan PAD lainnya. Maka dalam hal ini dengan adanya pembatasan kegiatan pada masyarakat, sedangkan mayoritas pendapatan berasal dari pungutan kepada masyarakat. Maka jika ekonomi masyarakat dibatasi akan lesu yang mana akan berdampak pada penurunan PAD. Selain itu pendapatan transfer mayoritas berasal dari pemerintah pusat.

Maka dari itu penelitian ini sejalan dengan Krisniawati, et. al. (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur 2021 bahwa Kabupaten Aceh Timur rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 5,9% dikategorikan tingkat rendah sekali dengan pola tata hubungan instruktif, yang artinya pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah.

Hasil Rasio Efektivitas PAD

Tabel. 6 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Batu 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 149.423.863 .144,26	Rp. 162.574.646.5 82,18	Rp. 183.717.261.6 19,50	Rp. 136.766.373.9 74,97	Rp. 147.007.052.5 61,30
Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 145.865.571 .206,69	Rp. 143.848.169.4 91,50	Rp. 160.391.145.0 19,00	Rp. 110.947.791.0 67,00	Rp. 143.745.182.8 96,31
Rasio Efektivitas	102,44%	113,02%	114,54%	123,27%	102,27%
Rata-rata Rasio Efektivitas PAD	111,11%				

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas PAD di Kota Batu selama 5 tahun berturut-turut dari 2017-2021 bersifat fluktuatif. Dengan rata-rata rasio efektifitas PAD Kota Batu dari tahun 2017-2021 sebesar 111,11% dengan kategori sangat efektif. Maka dalam hal ini keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan, tetapi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan adanya variasi efektifitas kinerja keuangan. PAD Kota Batu dari tahun 2017-2021 dikatakan sangat efektif karena realisasi PAD lebih besar dari anggarannya.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas dan Rani (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020 yang bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo bahwa rasio efektifitas PAD Kabupaten Purworejo secara keseluruhan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Purworejo sebesar 104,8%.

Hasil Rasio Efisiensi PAD

Tabel 7. Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Kota Batu tahun 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Belanja Daerah	Rp. 728.120.377.965,85	Rp. 766.876.197.709,40	Rp. 844.293.362.893,99	Rp. 893.038.839.330,97	Rp. 989.973.028.956,73
Realisasi Pendapatan Daerah	Rp. 849.443.705.762,26	Rp. 984.939.247.451,18	Rp. 989.384.252.988,50	Rp. 843.653.556.413,46	Rp. 969.962.352.371,30
Rasio Efisiensi	85,71%	77,86%	85,33%	105,85%	102%
Rata-Rata Rasio Efisiensi	91,35%				

Atas hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pendapatan Kota Batu bersifat fluktuatif. Rata-rata rasio efisiensi PAD Kota Batu tahun 2017-2021 sebesar 91,35%, dengan kategori kurang efisien. Dalam hal ini dikarenakan belanja daerah Kota Batu setiap tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan Kota Batu tidak stabil, yang mana dalam hal ini mengakibatkan antara pengeluaran dan masukan tidakimbang sehingga kurang efisien. Dalam hal ini apabila semakin tinggi nilai rasionya maka semakin buruk kinerja keuangannya.

Dalam hal ini penelitian ini tidak sejalan dengan Marisari dan Sunaningsih (2021) dengan judul analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020. Dalam hal ini rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang sejumlah 75,65 persen, dimana angka tersebut merupakan efisiensi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendapatan daerahnya selama periode tiga tahun (2018-2020).

Hasil Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel. 8 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu 2017-2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 149.423.863.144,26	Rp. 162.574.646.582,18	Rp. 183.717.261.619,50	Rp. 136.766.373.974,31	Rp. 147.007.052.561,30
Total Pendapatan Daerah	Rp. 849.443.705.762,26	Rp. 984.939.247.451,18	Rp. 989.384.252.988,50	Rp. 893.038.839.330,97	Rp. 969.962.352.371,30
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	17,59	16,50	18,56	15,31	15,55%

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	16,702%				

Maka, dapat disimpulkan atas hasil analisis tersebut bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Batu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rasio kemampuan keuangan daerah Kota Batu pada tahun 2017-2021 berdasarkan rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah sebesar 16,702% termasuk dalam kriteria kurang. Dalam hal ini semakin rendah rasio kemampuan keuangan daerah maka kontribusi pendapatan asli daerah semakin rendah kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Dalam hal ini penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu diatas, yang mana dalam hal ini Pemerintah Kota Batu belum mampu untuk membiayai pembangunan dengan pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang merujuk pada konsep penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Batu sebesar 20,35% yang termasuk dalam pola hubungan instruktif, yang mana dalam hal ini pemerintah pusat masih lebih banyak memberikan pengarahan dalam menjalankan otonomi daerah.
2. Rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Batu sebesar 111,11% dengan kategori sangat efektif. Maka dalam hal ini keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan
3. Rata-rata rasio efisiensi pendapatan Kota Batu sebesar 91,35%, dengan kategori kurang efisien.
4. Rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah Kota Batu sebesar 16,702% termasuk dalam kriteria kurang.

Keterbatasan

Keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Data sekunder yang artinya data yang sudah dibuat sehingga tidak bisa dikembangkan lebih luas.
2. Data yang digunakan dalam penelitian hanya sebatas merujuk pada laporan realisasi APBD yang berformat standar akuntansi pemerintah (SAP).
3. Peneliti hanya menggunakan empat variabel rasio pengelolaan kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel.

Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel rasio pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah daerah.
2. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan dengan tahun anggaran yang terbaru dengan menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2016). Buku Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press Yogyakarta
- Munawir, S. (2010) *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Saraswati, D. dan Rioni, Y.S. (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), hal. 110–120.
- Septa Soraida (2022) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin

Sebelum Dan Selama Pandemi,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), hal. 78–82.
Tersedia pada: <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>.

Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Skala Kriteria Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T.P.D. (2004) “Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,” *Dpr*, hal. 249. Tersedia pada: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.